



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

M Dahlan Bin Hasan, tempat dan tanggal lahir kuang bungir, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kuang Bungir, Rt.003 / Rw.004, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan semua bukti surat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.Sub dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **SARI ANI BINTI SALDIN**, sesuai dengan Keterangan dalam Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, pada Tanggal 10 Oktober 2000, Nomor : 197/19/X/2000.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara **M DAHLAN BIN HASAN** dengan **SARIANI BINTI SALDIN** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang Pertama yang bernama :

SYAMSUN BIN M DAHLAN, Tempat/Tanggal lahir : Kuang Bungir, 07 Juli 2001, umur 18 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kuang Bungir, RT.003 / RW.004, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon istrinya bernama :

DIANA BINTI JUNAIDI., Tempat/tanggal lahir : Truntum, 12 Mei 2002, umur 17 tahun, agama islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Dusun Truntum, RT.002 / RW.006, Desa Pamasar, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa.

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum **mencapai 19 tahun**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon istri dalam keadaan **hamil 5 Bulan**, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau seorang Kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan, begitupun calon istrinya yang sudah siap menjadi seorang Ibu rumah tangga.

7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya kepada **AMIRUDDIN, S.Ag** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 300/Kua.18.04/13/PW.01/XI/2019, tanggal 19 Nopember 2019.

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **SYAMSUN BIN M DAHLAN** dengan calon istrinya bernama **DIANA BINTI JUNAIDI**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap persidangan dan telah dilakukan penasihatn untuk mempertimbangkan kehendak menikahkan anaknya tersebut yang usianya masih di bawah umur 19 tahun yang dalam umur tersebut masih rentan dan belum siap mentalnya dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga namun tidak berhasil. Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya karena keadaannya sudah mendesak dan sudah dipertimbangkan dengan baik dan seksama;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama **EGGI DWI JULIANTO BIN LAHAMUDDIN**;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak Pemohon 16 tahun ;
- Bahwa betul anak Pemohon mau menikah dengan **RIZKA APRILYANA BINTI PURWANTO** ;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan **RIZKA APRILYANA BINTI PURWANTO** karena hubungannya sudah akrab sekali bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri bahkan sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan **RIZKA APRILYANA BINTI PURWANTO** tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah sanggup menafkahi keluarganya serta siap untuk menjadi suami yang baik;

Bahwa selanjutnya calon istri anak Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama **RIZKA APRILYANA BINTI PURWANTO**;
- Bahwa umur calon istri anak Pemohon 16 tahun ;
- Bahwa calon istri anak Pemohon mau menikah dengan **EGGI DWI JULIANTO BIN LAHAMUDDIN** dan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa hubungan calon istri anak Pemohon dengan **EGGI DWI JULIANTO BIN LAHAMUDDIN** sudah akrab sekali bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri bahkan sekarang sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan **EGGI DWI JULIANTO BIN LAHAMUDDIN** tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat bermaterai cukup dan telah dinegegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, tanggal 30-10-2012, bukti P.1;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, tanggal 16 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon, Nomor 455/Kua.19.04/06/PW.01/10/2019, tanggal 29 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 843.2/34/PKM-LAPE/X/2019 atas nama Rizka Aprilyana, tanggal 29 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT PUSKESMAS Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, bukti P.4;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan Saksi-saksinya sebagai berikut:

1. Subhan bin M. Yusuf umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Truntum RT/RW.002/005 Desa Pamasar, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama **RIZKA APRILYANA BINTI PURWANTO** namun ditolak oleh KUA karena calon penganten laki-laki belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya benar-benar saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka, sedangkan calon isterinya gadis, keduanya belum pernah menikah ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat erat dan lama sehingga harus cepat-cepat dinikahkan, bahkan calon mempelai wanita sudah hamil 5 bulan sehingga kalau tidak dinikahkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa keluarga pihak perempuan telah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan anaknya;
2. Hasanuddin bin Katuang umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Kuang Bungir RT/RW.002/004 Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
 - Bahwa Saksi sebagai adik ipar calon besan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama **RIZKA APRILYANA BINTI PURWANTO** namun ditolak oleh KUA karena calon penganten laki-laki belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 16 tahun;
 - Bahwa saksi tahu saat ini anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya benar-benar saling mencintai;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan;
 - Bahwa status anak Pemohon jejaka, sedangkan calon istrinya gadis, keduanya belum pernah menikah ;
 - Bahwa hubungan keduanya sudah sangat erat dan lama sehingga harus cepat-cepat dinikahkan, bahkan calon mempelai wanita sudah hamil 5 bulan sehingga kalau tidak dinikahkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa keluarga pihak perempuan telah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan anaknya;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan, selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama **EGGI DWI JULIANTO BIN LAHAMUDDIN** yang belum berumur 19 tahun sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Perkawinan dengan calon isterinya yang bernama **RIZKA APRILYANA BINTI PURWANTO** sehingga ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, oleh karena itu diperlukan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama (sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor :7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Sumbawa, oleh karenanya berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 24 Juli 2003 oleh karenanya sampai saat permohonan ini

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan baru berumur 16 tahun 4 bulan sehingga untuk melangsungkan pernikahan belum mencapai usia sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor:1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa kehendak menikah dari anak Pemohon telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan alasan kekurangan syarat umur calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon mempelai wanita serta dua orang Saksi sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon mempelai wanita dan dua orang Saksi dapat di temukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di DusunDete Bawa, RT.002 / RW.006, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 24 Juli 2003 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut diatas dengan calon isterinya namun ada kekurangan persyaratan umur karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga kehendak menikah anak Pemohon ditolak oleh PPN KUA KecamatanLape, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut perundang-undangan maupun hukum Islam kecuali karena anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah akil balig dan saling mencintai ;
- Bahwa kedua calon mempelai sangat mendesak untuk dinikahkan karena sudah sangat lama dan sangat erat berhubungan bahkan calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil 5 bulan sehingga kalau tidak dinikahkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga ;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya usia anak Pemohon tersebut masih di bawah umur 19 tahun, dimana usia anak Pemohon adalah usia yang belum diizinkan menikah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali telah ada dispensasi dari Pengadilan Agama terhadap dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi hubungan cinta kasih antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah erat, bahkan sesuai pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri bahkan sudah hamil 5 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon tersebut masih di bawah umur perkawinannya di izinkan serta demi menjaga kemashlahatan dan menghindarkan hal-hal yang lebih buruk lagi, sudah selayaknya antara kedua nya untuk segera dinikahkan sesuai anjuran dan aturan agama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan firman Allah swt dalam al-Quran surat An-Nuur ayat 3, yang artinya sebagai berikut : *"laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin"* dan dalam qaidah fihiyyah disebutkan, yang artinya sebagai berikut : *"Menghindarkan kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo. Dan oleh karenanya atas dasar hukum Pengadilan Agama Sumbawa memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **RIZKA APRILYANA BINTI PURWANTO** calon istrinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat apabila seseorang laki-laki sudah akil balig dan mampu untuk menikah sedang dia juga telah mendapatkan seorang calon isteri yang keduanya sangat saling mencintai, bahkan sudah melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil, sedangkan diantara keduanya tidak ada halangan untuk sahnya pernikahan maka kalau tidak segera dinikahkan akan timbul kemadharatan diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, juga hal ini telah diisyaratkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang artinya: "Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu sudah mempunyai kemampuan untuk kawin maka kawinlah" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) dari Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal anak Pemohon atau calon isterinya, dan oleh karena pernikahannya akan dilaksanakan di wilayah tempat tinggal anak Pemohon yaitu di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, maka Majelis memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa agar melaksanakan dan mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **SYAMSUN BIN M DAHLAN** dengan calon istrinya bernama **DIANA BINTI JUNAIDI**.

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho,
S.H.I., M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,
S.E.I., M.S.I.

Suadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Rp286.000,00

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.Sub